

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negative. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrument hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintah Negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negative merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, kejahatan di bidang narkotika, korupsi dan gangguan keamanan Negara (terorisme /pemberontakan).

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menjadi ancaman nyata yang sangat berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penggunaan dan pengedaran gelap narkoba baik secara global, regional maupun nasional, sudah lama telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang mana terus mengancam dan merusak kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara. Meski berbagai macam upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, namun permasalahan mengenai narkoba masih menjadi suatu hal yang menjadi titik fokus bagi pemerintah untuk mengurangi persoalan tersebut hingga ke titik nol. Pada dasarnya narkotika merupakan obat yang biasa digunakan oleh para ahli medis sebagai pengobatan dan juga sebagai pembiusan bagi pasien. Namun seiring dengan perkembangan zaman narkotika kini sering

digunakan secara negatif , seseorang yang awal mulanya awam akan narkotika bisa saja menjadi pecandu yang mungkin sangat sulit dapat terlepas dari ketergantungannya.

Tindak pidana narkotika semakin marak terjadi dan telah menjangkit semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa, kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika sehingga perlu di lakukan rehabilitasi terhadap mereka. dilakukannya rehabilitasi adalah supaya mereka dapat lepas dari ketergantungannya terhadap narkotika tersebut. sehingga dengan dilakukannya rehabilitai dengan maksud agar mereka dapat terlepas dan dipulihkannya kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika tersebut. Sehingga dengan diberikannya sanksi pidana bagi pengguna narkotika adalah bukan hal yang tepat karena mereka belum tentu

sepenuhnya lepas dari ketergantungan narkoba. Sehingga tak sedikit dari mereka yang akhirnya menggunakan lagi setelah menjalani masa hukuman penjara. Maka dari itu adanya ketentuan untuk menjalani rehabilitasi ini dengan maksud agar mereka terlepas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Namun, bagi mereka yang telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana narkoba ini menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi adalah hal yang belum tentu tepat, karena dalam KUHP dikatakan bahwa bagi mereka yang telah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama maka dapat diberi pidana tambahan yakni  $\frac{1}{3}$  dari pidana pokok.

Pada tahun 2011 terdapat perkara tindak pidana narkoba yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya yang mana terdakwa tersebut merupakan seorang residivis tindak pidana narkoba yang sudah 4 kali mendapatkan hukuman dengan tindak pidana yang sama. Kali ini dia diperiksa dan diadili lagi dengan jenis tindak pidana yang sama dengan vonis rehabilitasi. Salah satu contoh kasus lainnya yakni pada tahun 2017 juga terdapat residivis tindak pidana narkoba yang dijatuhi putusan sanksi pidana rehabilitasi. Berdasarkan contoh kasus diatas maka penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi apakah sudah efektif bagi residivis tindak pidana narkoba. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di wilayah Pengadilan Negeri Surabaya. Penulis menganggap penting untuk meneliti **“Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana dampak dari penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penjatuhan putusan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya putusan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai narkoba.
  2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1. Tindak Pidana

#### 1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut."<sup>2</sup> Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "straf" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "wordt gestraft", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". Jika "straf" diartikan "hukuman" maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.



Selanjutnya dikatakan oleh Moeljotno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>3</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>4</sup>

#### **1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>4</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>5</sup>

1. Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
  - b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yangjg terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

2. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*.

Para sarjana yang berpandangan aliran *monistis*, yaitu :

- a. D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*"

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
  - 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
  - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
  - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
  - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>6</sup>
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechtmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
  - 2) Bersifat melawan hukum;
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
  - 4) Patut dipidana.<sup>7</sup>
- c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

---

<sup>6</sup> Sudarto,. Hukum Pidana 1 A - 1B, *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto, 1990/1991, Hlm.32

<sup>7</sup> Ibid

- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Dapat dipidana.<sup>8</sup>

d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.<sup>9</sup>

## 1.5.1 Residivis

### 1.5.1.1 Pengertian Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.<sup>10</sup>

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. *Recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Resividis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 113

<sup>11</sup> Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta, 1979, hlm. 68.

Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangnya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.<sup>12</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pelakunya adalah orangsama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>12</sup>Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 143

<sup>13</sup>Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 431-432.

Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnyadihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

#### **1.5.1.2 Penggolongan Residivis**

Dalam perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat digolongkan menjadi:<sup>14</sup>

1. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatanperbuatan yang dilakukan yaitu;
  - a. Pelanggaran hukum bukan residivis (mono deliquent/pelanggar satu kali/first offenders) yaitu yang melakukan tindak pidana hanya satu kali saja.
  - b. Residivis yang di bagi menjadi:
    - 1) Penjahat yang akut meliputi para pelanggar yang bukan residivis dan mereka telah berulangkali melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana

---

<sup>14</sup> Friendric Stumpl, *Pemikiran Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung, 1997,Hlm.161.

umum namun rentang waktu melakukan tindak pidana itu jauh, atau perbuatan pidana berbeda-beda sehingga ada hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut misalnya 5 tahun menurut Pasal 486, 487 dan 488 KUHP Indonesia.

- 2) Penjahat kronis, adalah golongan pelanggar hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat dari selang masing-masing putusan.
- 3) Penjahat berat, yaitu mereka yang paling sedikit telah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau sesuatu hal yang telah menetap bagi mereka.
- 4) Penjahat sejak umur muda tipe ini ia melakukan kejahatan semenjak dia kanak-kanak berawal dari kenakalan anak.

### **1.5.1.3 Jenis-Jenis Residivis**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

---

<sup>15</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armoco, Bandung, 1985, hlm. 166



Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. Residivis Khusus (*SpecialResidive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti:

Pasal 486: " Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu

pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Pasal 487: "Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 1`38 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Pasal 488: " Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Sedangkan Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:

Pasal 489 ayat (2): " Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari."

Pasal 495 ayat (2): " Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari."

Pasal 512 ayat (3): " Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan."

## 1.5.2 Rehabilitasi

### 1.5.2.1 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula<sup>16</sup>, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>17</sup>

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh Karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk

---

<sup>16</sup> Rahman Syamsuddin, *Hukum acara pidana dalam integritas keilmuan*, Alauddin university press, Makassar, 2013, Hlm. 117

<sup>17</sup>AR. Sujono dkk, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 74

menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

#### **1.5.2.2 Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 2(dua) jenis rehabilitasi yang dapat dijalani oleh para pecandu narkotika, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkotika Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

### **1.5.3 Narkotika**

#### **1.5.3.1 Pengertian Narkotika**

Penjelasan umum mengenai istilah Narkotika tercantum dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 yang mengatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi

susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>18</sup>

### 1.5.3.2 Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi ke dalam 2 (tiga) kelompok, yaitu: Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:<sup>19</sup>

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

<sup>19</sup> Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### 1.5.3.3 Jenis-Jenis Narkotika

Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, narkotika alami, semi sintesis dan narkotika sintesis.

#### a. Narkotika alami

Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkotika alami.

##### 1) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.<sup>20</sup>

##### 2) Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa Inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani)

---

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkotika*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 48.



adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (*Poppy Juice*), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.<sup>21</sup> Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

#### b. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (Intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

---

<sup>21</sup>Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81

kedokteran. Contoh Narkotika semi sintesis adalah Morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari *Morpheus*, dewa mimpi dalam mitologi Yunani.

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ( $C_{17}H_{19}NO_3$ ). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

#### c. Narkotika Sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah:

##### 1) Sabu (*Amfetamin*)

Sabu merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP). Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah

Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, coklat, bubuk putih kristal kecil.

## 2) Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (*methylenedioxyNmethy lamphetamine*) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air.

## 3) Kokain

Kokain adalah suatu alkaloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam*, kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam*. Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm. 78.

#### 1.5.4 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus di luar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan – perbuatan khusus, termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang – orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan – perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*). Dalam pidana khusus ini terdapat ketentuan – ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan – perbuatan tertentu. Khusus dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan. Jadi penyimpangan – penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri – ciri dari hukum pidana khusus. gejala – gejala adanya pidana delik – delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan 22 adanya unifikasi dan ketentuan – ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi

sendiri, akan tetapi azas – azas hukum pidana khususnya tiada pidana tanpa kesalahan harus tetap dihormati.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

### **1.5.5 Efektivitas**

#### **1.5.5.1 Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.<sup>23</sup> Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.<sup>24</sup> Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan,

---

<sup>23</sup> Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 129

<sup>24</sup> Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 11.

maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.<sup>25</sup> Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.<sup>26</sup>

Secara etimologi efektifitas berasal dari bahasa inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Sedangkan secara terminology efektifitas telah banyak didefinisikan oleh para ahli diantaranya :

---

<sup>25</sup> Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, , 2015, Hlm. 86

<sup>26</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 416-417.

1. Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. Georgopolous dan Tannembaum : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.<sup>27</sup> Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>28</sup>

Aan Komariah dan Cepi Tratna yang dimaksud Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

<sup>28</sup> Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, 1997, hlm 89

dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>29</sup>

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.<sup>30</sup>

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai jika suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah

---

<sup>29</sup> Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, Bumi Aksara, Bandung, 2005, Hlm. 34

<sup>30</sup> Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta, hlm 87



ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.<sup>31</sup>

#### 1.5.5.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut sondang P siagian, antara lain:<sup>32</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

---

<sup>31</sup> Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, " Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Desember 2017, Hlm.758

<sup>32</sup> Sondang P Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung agung, Jakarta,1986, hlm. 76

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara

efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.

### **1.5.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:<sup>33</sup>

#### **1. Faktor Hukum**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

#### **2. Faktor Penegakan Hukum**

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindi Persada. Jakarta, 2007, Hal. 5.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang

merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>34</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkotika.

#### **1.6.2. Sumber Data**

Sumber-sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>36</sup>

##### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm 33

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.106

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari pertaturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.<sup>37</sup>

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

#### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Pitra utama, Jakarta, 2016, hlm.182

### 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Surabaya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota Pengadilan Negeri Surabaya yang mengerti mengenai rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Dengan data yang diperoleh dari analisis data akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.



### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya yang beralamat di Jl. Arjuno No.16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota SBY, Jawa Timur.

### **1.6.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab *Kedua* membahas mengenai efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama berisikan tentang data-data mengenai penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi terhadap residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Sub bab yang kedua mengenai efektivitas penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bab *Ketiga* membahas tentang dampak dari adanya putusan sanksi pidana rehabilitasi bagi residivis tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengaruh dari adanya putusan rehabilitasi yang dijatuhkan bagi residivis tindak pidana narkoba.

Bab *Keempat* adalah bab penutup dari penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.